



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/182/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pengaduan lingkungan hidup merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam perizinan lingkungan hidup dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa guna melakukan penanganan terhadap pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Magetan perlu dibentuk Tim;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau kegiatan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 54);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menindaklanjuti pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup;
- b. memeriksa kebenaran laporan masyarakat apabila sumber data berasal dari laporan/pengaduan masyarakat;
- c. melakukan verifikasi lapangan;
- d. melakukan evaluasi masalah dari hasil evaluasi lapangan;
- e. mengusulkan rekomendasi tindak lanjut terhadap pengaduan berdasarkan hasil evaluasi;
- f. menginformasikan kepada masyarakat yang mungkin terdampak dan pihak pelapor mengenai temuan dan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasus pencemaran/perusakan lingkungan hidup dan perkembangannya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.


KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/138/Kept/403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Di Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/182/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MAGETAN

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penasehat | Bupati Magetan |
| 2. | Penanggungjawab | Wakil Bupati Magetan |
| 3. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan |
| 4. | Sekretaris | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 5. | Anggota | 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup; 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 7. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup; 8. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup; 9. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup; 10. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup; |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | 11. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup; 12. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup; |

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004